



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 920 / 457 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GAJI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai tersebut pada lajur 3 sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan yang diserahkan kepadanya dan dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 DEC 2021
BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN PENGELOLA KEUANGAN SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 SUBANDI, SE, M.Si NIP. 19690711 199103 1 010 Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran	
		2 ANDI EKO SUPRIYADI NIP. 19760920 201001 1 003 Staf	Bendahara Penerimaan	
		3 ARIS RIYANA, SE NIP. 19731009 200801 2 007 Staf	Bendahara Pengeluaran	
B	DINAS DAERAH/SETDA/SETWAN/INSPEKTORAT/SATPOL PP			
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 ROJAT, S.Pd, M.Pd NIP. 19660806 198806 1 003 Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes	Pengguna Anggaran	Plt. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		2 SALAM NIP. 19800329 201001 1 004 Staf	Bendahara Penerimaan	
		3 SLAMET APENDI, SE NIP. 1790410 201409 1 001 Staf	Bendahara Pengeluaran	
		4 HENDRA PRADISTYO, S.STPO.M.Si NIP. 19851126 200412 1 003 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD PNF	Kuasa Pengguna Anggaran	Pada Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD PNF
2	DINAS KESEHATAN	1 dr. GUNADI PARWOKO, M.Kes. NIP. 19620707 199010 1 002 Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran	Plt. Dinas Kesehatan
		2 AKHMAD SAMSURI, S.E. NIP. 19730517 200801 1 017 Staf	Bendahara Penerimaan	pada Dinas Kesehatan
		3 ARIANI KUSUMASARI, SE NIP. 19880918 201502 2 001 Staf	Bendahara Pengeluaran	pada Dinas Kesehatan
		4 EDI PUJI HARTO, SH., M.Kes NIP. 19641102 199203 1 012 Sekretaris Dinas Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran	pada Sekretariat Dinas Kesehatan
		5 SITI KHALIMAH NIP. 19740120 199503 2 002 Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	pada Dinas Kesehatan
		6 INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM.M.Kes NIP. 19710214 199503 2 001 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran	pada Bidang Sumber Daya Kesehatan
		7 WIDYA ARIESANTI, S.KM. NIP. 19820402 200501 2 014 Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	pada Bidang Sumber Daya Kesehatan
		8 IMAM BUDI SANTOSO, S.ST, M.H.Kes NIP. 19710513 199303 1 004 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kuasa Pengguna Anggaran	pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		9 ANGGIA RAHMADIAN W, S.K.M. NIP. 19851201 201001 2 021 Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		10 DR. MUHTAR, M.Kes NIP. 19671205 198803 1 005 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran	pada Bidang Pelayanan Kesehatan
		11 TANTY INDAH SULISTYOWATI, S.KM. NIP. 19771027 201409 2 001 Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	pada Bidang Pelayanan Kesehatan